

**PERATURAN DESA TEMPURSARI  
NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA TEMPURSARI  
(RPJMDESA)  
PERIODE TAHUN 2021 - 2026**



**DESA : TEMPURSARI  
KECAMATAN : CANDIMULYO  
KABUPATEN : MAGELANG**



PERATURAN DESA TEMPURSARI  
NOMOR 07 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEMPURSARI  
KECAMATAN CANDIMJULYO TAHUN 2021 - 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Desa dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) dan Rencana kerja Pembangunan Desa ( RKPDes );
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes) dan Rencana kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) Tahun 2021 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informal Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

dan

**KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 -2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Tempursari
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tempursari
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tempursari
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu ) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

1. RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan

pembangunan 6 (Enam) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

2. Pelaksanaan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPDes.

#### Pasal 3

3. RPJMDes disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
4. Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DESA
BAB III	: VISI, MISI
BAB IV	: ARAH KEBIJAKAN UMUM DESA
BAB V	: PENUTUP
	: LAMPIRAN

#### Pasal 4

RPJMDes menjadi pedoman bagi:

- a. Pedoman Kegiatan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- b. Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDes;
- c. Seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

#### Pasal 5

RPJMDes wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di desa.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RKPDesa Tahun 2021 tetap berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

RPJMDes sebagaimana diatur dalam peraturan desa ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026.

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Desa.

#### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di : Desa Tempursari  
Pada tanggal : 08 Juli 2020



Diundangkan di Desa Tempursari  
Pada tanggal 09 Juli 2020

**SEKRETARIS DESA TEMPURSARI**

**ABDUL HARIS IMRON R**

LEMBARAN DESA TEMPURSARI TAHUN 2020 NOMOR 07

## DAFTAR ISI

- **PERATURAN DESA TENTANG RPJM- DESA**
- **KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG RPJMDesa**
- **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RPJMD- Desa**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>
	<b>A. Sejarah Desa.....</b>
	<b>B. Maksud dan Tujuan.....</b>
	<b>C. Landasan Hukum.....</b>
	<b>D. Hubungan RPJM-Des dengan Dokumen Perencanaan Daerah.....</b>
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA.....</b>
	<b>A. Kondisi Geografis.....</b>
	<b>B. Luas Wilayah .....</b>
	<b>C. Jumlah Penduduk.....</b>
	<b>D. Kondisi Bangunan dan Sarana Umum.....</b>
	<b>E. Perekonomian.....</b>
	<b>F. Organisasi.....</b>
	<b>G. Obyek Wisata.....</b>
	<b>H. Stakeholder.....</b>
	<b>I. Potensi Strategis.....</b>
	<b>J. Kondisi Keuangan desa.....</b>
	<b>K. Kebutuhan Pembangunan.....</b>
<b>BAB III</b>	<b>VISI DAN MISI.....</b>
	<b>A. Visi.....</b>
	<b>B. Misi.....</b>
<b>BABIV</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN UMUM DESA.....</b>
	<b>A. Permasalahan Pokok Desa.....</b>
	<b>B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>
	<b>B. Saran.....</b>
	<b>LAMPIRAN</b>
	<b>1. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DALAM RPJM DESA</b>
	<b>2. PROFIL TIM PENYUSUN RPJM DESA</b>
	<b>3. PETA LOKASI DESA</b>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. SEJARAH DESA**

Desa Tempursari awalnya merupakan dua dusun antara dusun Matamu dan dusun Kerengan, Pada saat antara dusun Matamu dan dusun Kerengan selalu selisih paham atau bertengkar. Sehingga tahun 1920an Abu Khasan merubah nama disatukan satu wilayah tersebut menjadi desa yang dinamai desa Tempursari.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat

1	Kepala Desa I	<b>ABU KHASAN</b>	Tahun 1920
2	Kepala Desa II	<b>MANGUN DIHARJO</b>	Tahun 1935
3	Kepala Desa III	<b>MUHAMMAD MASTUTI</b>	Tahun 1942
4	Kepala Desa IV	<b>DAYAT DARMO WINARSO</b>	Tahun 1956
5	Kepala Desa V	<b>MANGUN WIJAYA</b>	Tahun 1963
6	Kepala Desa VI	<b>SUDIBYO</b>	Tahun 1972
7	Kepala Desa VII	<b>DARYONO</b>	Tahun 1988
8	Kepala Desa VIII	<b>SUCIPTO</b>	Tahun 1998
9	Kepala Desa X	<b>TRI CAHYO WIDODO</b>	Tahun 1999
10	Kepala Desa XI	<b>TRI CAHYO WIDODO</b>	Tahun 2013
11	Kepala Desa XII	<b>DAHRONI</b>	Tahun 2014
12	Kepala Desa XIII	<b>DAHRONI</b>	Tahun 2026

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMDes adalah :

1. Sebagai acuan /pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Perencanaan Jangka Pendek, sehingga perencanaan lebih terarah

2. Sebagai acuan bagi Pemerintah desa dalam menyusun APBDes yang berisikan sasaran program dan kegiatan Pemerintah Desa
3. Sebagai media untuk menciptakan tatanan Pemerintahan Desa yang lebih baik  
Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMDes adalah
  - a. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
  - b. Untuk memantapkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan pembangunan desa
  - c. Untuk mendapatkan Program kegiatan dari Pemerintah

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP Nomer 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Permendagri Nomer 66 Tahun 2007 tentang Perncaanaan Pembangunan Desa
5. Perda Nomer 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

### **D. HUBUNGAN RPJM DESA TEMPURSARI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

RPJM Desa Tempursari merupakan kesepakatan warga dalam menyusun Visi, Misi bersama untuk menyusun program kegiatan selama kurun waktu 6 (Enam) tahun, dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2021-2026 dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program kegiatan dalam kerangka kesatuan Kabupaten Magelang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 memuat program kegiatan sebagai acuan untuk menyusun APBDes, Visi, Misi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan hasil musyawarah warga Masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan dan legenda desa.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA TEMPURSARI

#### A. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Tempursari merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang terletak di dekat pura mangkunegaran dengan batas desa :

- sebelah utara : Desa Purworejo
- sebelah Timur : Desa Tembelang
- sebelah Selatan : Desa Candimulyo
- sebelah Barat : Desa Surojoyo

Secara geografis terletak pada 6° 51' 46" sampai dengan 7° 11' 47" LS dan 109° 40' 19" sampai dengan 110° 03' 06" BT.

#### B. LUAS WILAYAH

Luas wilayah Desa Tempursari 96,75 Ha, yang terbagi menjadi 2 Dukuh dengan 3 Rw dan 6 RT meliputi :

NO	DUKUH	RW	RT	KETERANGAN
1	Tempursari I	2 RW	4 RT	-
2	Tempursari II	1 RW	2 RT	-

#### D. Peruntukan lahan :

NO	PERUNTUKAN	LUAS ( Ha)	KET.
1	Pertanian subur	-	-
2	Pertanian sedang	45,75 ha	-
3	Pertanian tandus	-	-
4	Irigasi	-	-
5	Perumahan	10 ha	-
6	Olah raga	0,8 ha	-
7	Makam	1 ha	3 makam
8	Tempat ibadah	0,2 ha	3 tempat ibadah
9	Industri	-	-
10	Pendidikan	0,5 ha	-
11	Kesehatan	36 m <sup>2</sup>	-

Lahan Sawah : 45,75 Ha

- Irigasi Setengah Sederhana : 45,75 %

- Irigasi Teknis : - %

Lahan bukan Sawah 41 Ha

- Tegalan : 41 %

- Sisanya digunakan untuk Pemukiman , Perkebunan, Hutan Negara, Kolam dan Padang Rumput.

### C. JUMLAH PENDUDUK

**1. Jumlah Kepala Keluarga : 237 KK**

**2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin**

Laki-laki : **350** orang

Perempuan : **375** orang

**3. Jumlah penduduk menurut Dukuh :**

NO	DUKUH	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tempursari I	237	283
2	Tempursari II	115	137

**4. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama**

Agama Islam : **767** orang

Agama Kristen : 3 orang

Agama Katolik : - orang

Agama Hindu : - orang

Agama Budha : - orang

**TOTAL : 772 orang**

**5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian**

NO	MT PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1	PNS	9	-
2	ABRI/POLRI	4	-
3	Pensiunan	5	-
4	Petani	118	-
5	Swasta	34	-
6	Pedagang	11	-
7	Buruh tani	30	-

8	Tukang	20	-
---	--------	----	---

#### 6. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH	KET
1	Tamat SD	203	-
2	Tamat SLTP	120	-
3	Tamat SLTA	110	-
4	Tamat D3	2	-
5	Tamat S1	2	-
6	Tamat S2	-	-
7	Tamat S3	-	-

#### 7. Jumlah penduduk menurut penderita cacat

NO	PENDERITA	JUMLAH	KET
1	Tubuh	6	-
2	Netra	3	-
3	Mental	4	-

#### E. KONDISI BANGUNAN DAN SARANA UMUM

1. **Balai Desa** : 1 buah luas 54 m<sup>2</sup>
2. **Kantor Desa** : 1 buah luas 27 m<sup>2</sup>
3. **Pasar** : -

#### 4. Tempat Ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH	KET
1	Masjid	3	-
2	Mushola	-	-
3	Gereja	-	-
4	Vihara	-	-

#### 5. Kesehatan

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Rumah Sakit	-	-

2	Puskesmas	-	-
3	Pustu	-	-
4	PKD	<b>1</b>	-
5	Polindes	-	-
6	Bidan	-	-
7	Apotek	-	-
8	Klinik kesehatan	-	-

## 6. Pendidikan

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Play Group	-	-
2	TK	<b>1</b>	-
3	SDN Tempursari	<b>1</b>	-
4	SMP	-	-
5	SMA	-	-
6	SMK	-	-
7	PLS	-	-

## 7. Olah Raga

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Kolam renang	-	-
2	Gedung olah raga	-	-
3	Tenis meja	1	-
4	Lapangan volly	-	-
5	Lapangan bulutangkis	1	-
6	Lapangan sepak bola	1	-

## 8. Seni

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Gedung pertunjukan	-	-
2	Studio	-	-

9. **Makam** : 3 lokasi

10. **Pompa bensin** : - buah

**11. Jalan, jembatan dan irigasi**

<b>NO</b>	<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	Jalan Poros desa	2	-
2	Jalan lingkungan	6	-
3	Jembatan desa	2	-
4	Gorong-gorong	10	-
5	Irigasi desa	3	-
6	Tetek pintu air	-	-
7	Sumur pantek	-	-

**E. PEREKONOMIAN**

**1. Industri dan Perdagangan**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	Handycraf	-	-
2	Mebelair	-	-
3	Swalayan	-	-
4	Besi bangunan	-	-

**2. Koperasi**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	Subur Makmur	-	-
2	Maju Jaya	-	-
3	Sri Rejeki	-	-

**3. Jasa**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	Dokter	-	-
2	Bengkel mobil	1	Bengkel Body
3	Bengkel sepeda motor	-	-
4	Wartel	-	-
5	Penggilingan padi	-	-
6	Fotocopy	-	-
7	Pengacara	-	-

8	Counter HP	-	-
---	------------	---	---

## F. ORGANISASI

### 1. Pertanian

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Muncul Sari	Tempursari I	25 orang
2	Subur Makmur	Tempursari II	25 orang
3	Gapoktan	Desa Tempursari	50 orang

### 4. Sosial Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	PKK	Desa Tempursari	-
2	Remaja	Desa Tempursari I	-
3	Remaja IREK	Desa Tempursari II	-
4	Karang Taruna REMAKER	Dsn Tempursari I	-
5	PERSET	Desa Tempursari	-
6	As-Sidiq Yasinan Putra	Dsn Tempursari II	-
7	Nurul Hidayah Yasinan Putri	Desa Tempursari	-
8	Barokah Yasinan Putra	Dsn Tempursari I	-
9	Majelis Taklim Asmaul Khusna	Dsn Tempusari I	-
10	Yasinan Putri Zahrotul Hidayah	Dsn Tempursari II	-

## G. OBYEK WISATA

NO	NAMA	JUMLAH	KET
1	Bermain anak	1	-
2	Taman	1	-
3	Taman Lembah Sebangkong	1	-

## H. STAKEHOLDERS

- 1 LPKK
- 2 BUMDes
- 3 Kelompok simpan pinjam
- 4 Gapoktan : Mekar Sari
- 5 Pengusaha : Depo kayu,bengkel,Angkutan umum

- 6 Pedagang : Pedagang kelontong, dagang ternak, buah buahan,
- 7 Kelompok tani tingkat dusun
- 8 Perkebunan : Kelapa, Albasia, gula merah
- 9 Kelompok Peternakan
- 10 PNS/ABRI,
- 11 SD
- 12 Buruh : terdiri dari buruh pertanian, buruh pabrik, buruh bangunan
- 13 Kepala Desa, Perangkat Desa ( Kadus I , Kadus II )
- 14 Ketua RW dan RT
- 15 LPMD
- 16 LPP
- 17 Tokoh Agama
- 18 Lazis
- 19 Pengurus Santunan Anak Yatim
- 20 Remaja Masjid
- 21 Masjlis taklim
- 22 Linmas
- 23 BPD
- 24 Seni sholawat rebana
- 25 Kelompok Topeng Ireng

## **I. POTENSI STRATEGIS**

Desa Tempursari adalah desa yang terletak di antara Surojoyo dan Desa Tembelang, jarak dari kecamatan 2 km, dan merupakan desa industri gula merah dan penghasil kelapa serta hasil perkebunan kayu albasia dan buah Lokal. Sehingga Desa Tempursari jika dikembangkan strategis menjadi desa Pertumbuhan Ekonomi dan industri yang besar dan Sehingga menjadi Desa kawasan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang.

1. Kawasan Agrobisnis
2. Sentra gula merah
3. Sentra durian local
4. Kawasan Wisata Lembah Sebangkong
5. Peningkatan peran organisasi kelompok tani
6. Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
7. Potensi Lahan Pertanian dan Perkebunan
8. Potensi Pengembangan Peternakan (Unggas, ternak Sapi dan Kambing)

## 9. Potensi Perkembangan Perikanan

### J. KONDISI KEUANGAN DESA

Keuangan Desa Tempursari diambil dari :

1. APBDesa rata-rata pertahun 1.262.494,000( APBDes 2019 )
2. Pendapatan Asli Desa rata-rata per tahun dari tanah bengkok kas desa
3. Dana Desa 846.686.000,-
4. ADD per tahun rata-rata 324.148.000,-
5. Swadaya masyarakat rata-rata 0,-
6. Sumber lain ( Bgi hsl pajak, Retribusi dan Reward PBB ) rata rata 36.660.000,-
7. Bantuan dari Kabupaten 0,-
8. Bantuan dari Provinsi 55.000.000,-

### K. KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

NO	SARANA	KONDISI	PERBAIKAN TAHUN	KET
1	Jalan poros	Rusak ringan 1 ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
2	Jalan lingkungan	Rusak ringan 1 ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
3	Gorong-gorong	Rusak ringan - ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
4	Gardu ronda	Rusak ringan 2 ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
5	Irigasi desa	Rusak ringan - ruas Rusak sedang 3 ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
6	Senderan jalan poros	Rusak ringan - ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
7	Selokanisasi jalan poros	Rusak ringan - ruas Rusak sedang - ruas	- -	- -

		Rusak berat - ruas	-	-
8	Selokan / Talut jalan	Rusak ringan - ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas	- - -	- - -
10	Mushola	Rusak ringan - ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas		
11	Masjid	Rusak ringan - ruas Rusak sedang - ruas Rusak berat - ruas		
12	Gedung Aula Kantor Desa	Kurang Memadai	2021-2025	
13	Bale Kampung	Belum ada	-	
14	Kolam Renang mini/ Kolam tempat bermain anak	ada	-	
15	Gapuro Masuk Desa	Belum ada	2021-2023	
16	Tk PGRI	ada	2024-2026	
17	TPA /TPQ	Masih rumahan	2022-2025	
18	Kantor BPD	Belum ada	2021-2025	
19	Gedung Posyandu	Masih Numpang	2021-2025	
20	Rehap Rumah miskin	ada	2021-2026	
21	Tugu batas Desa	Belum ada	2021-2025	
22	Pasar desa	Belum ada	-	
23	Bale Tani	ada	-	

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

#### **A. VISI :**

Maju alon alon tapi pasti mewujudkan Desa Tempursari yang Madani dan Sejahtera, Sebagai Desa Agrowisata, Sentra durian local Serta sentra Wisata Lembah Sebangkong “ **KUDU BISA** ”

Madani adalah beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Masyarakat madani merujuk pada semangat yang sama sebagai sebuah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Dimaksudkan masyarakat Desa Tempursari menjadi masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungannya terhadap sesama anggota masyarakat, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan jaman yang semakin pesat perkembangannya dibidang ilmu teknologi.

Sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat dan (terlepas dari segala macam gangguan). Makmur dalam pemenuhan kebutuhan baik material maupun spiritual.

Menjadikan masyarakat Desa Tempursari ,Desa yang Madani dan Sejahtera dalam segala bidang, baik Pertanian, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, mental dan spiritual. Suatu masyarakat dikatakan maju apabila perekonomiannya berjalan lancar, pendidikan yang baik dengan menerapkan wajib belajar 9 tahun, budaya masyarakat yang baik, mental dan spiritual yang bagus pula. Memiliki jiwa kesopanan, kesusilaan, ketaqwaan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya maju dalam bidang-bidang tersebut diatas, namun membawanya dalam alur dan jalan yang benar. Tidak menyalahi batas kewenangan yang diberikan.

#### **B. MISI :**

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan beragama
2. Membangun perekonomian berbasis potensi local yang berdaya saing
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
4. Memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan berbasis lingkungan hidup

5. Meningkatkan kualitas penyelenggara tata kelola pemerintahan desa yang baik dan demokratis
6. Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat desa
7. Meningkatkan dunia pendidikan Formal dan Non formal ( Pinter ngaji Pinter sekolah )
8. Mendorong masyarakat untuk berinovasi
9. Meningkatkan tarah kesehatan ( Sehat awake gampang rejekine )

### C. PROGRAM-PROGRAM ANDALAN

NO	MISI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan	PENYULUHAN TENTANG AGAMA	- Majelis taklim - Remaja Masjid - Karang taruna/LPP
2	Meningkatkan Kesejahteraan petani	PERBAIKAN DAPUR SEHAT PETANI	Hom industri Gula merah
3	Meningkatkan teknis dan kualitas pengolahan hasil pertanian	PELATIHAN	Pelatihan petani di bidang pengolahan hasil perkebunan BinteK Pengelolaan BUMDes.
4	Persatuan dan kesatuan masyarakat desa	PEMBANGUNAN AULA/GEDUNG SERBA GUNA	Pertemuan Remaja/LPP. Pertemuan masyarakat desa. Rapat-rapat pemerintah desa. Sosial dan budaya.
5	Meningkatkan produksi hasil pertanian/perkebunan	PENYULUHAN	Penyuluhan terhadap kelompok tani / petani
6	Sarana prasarana Transportasi yang baik,dan jalan Lingkungan yang Sehat ,bersih dan nyaman	PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA DAN LINGKUNGAN/GA NG	Pembangunan Aspal ,Betonisasi dan pavingisasi jalan, Pembangunan Jembatan,Senderan,saluran Drainase/talut dan irigasi
7	Meningkatkan kualitas kelompok peternakan dan peterikan yang baik produktif dan	PENYULUHAN DAN MENCARI MODAL	Pengadaan kandang kelompok Sapi dan kambing dan kelompok kolam ikan

	optimal		
8	Meningkatkan kesejahteraan petani Durian dan kelapa	PENYULUHAN dan PEMASARAN	Perawatan dan pemupukan. Festifal Durian Lokal setiap panen

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN UMUM

#### B. PERMASALAHAN POKOK DESA

Permasalahan pokok yang dihadapi Desa Tempursari adalah masih banyaknya Sarana dan prasarana dasar yang belum memadai, misalnya masih banyaknya jalan poros desa yang rusak berat serta jalan lingkungan yang belum tertata. Kemudian masalah pertanian di Desa Tempursari masih jauh dari kekurangan air, serta masih kurangnya SDM dalam segala bidang Gapoktan maupun kelompok kelompok tani belum berjalan dengan baik, Sehingga di Desa Tempursari masih dibutuhkan banyak dana untuk memperbaiki sarana prasarana dasar serta masih belum sadarnya masyarakat untuk memikirkan dan memajukan desanya sendiri.

#### HASIL JARING ASPIRASI

NO	UNSUR	PERMASALAHAN
1	LPKK	Kurangnya Biaya Operasional, perlu ditingkatkan
2	BUMDes	Pengadaan air untuk pemandian anak-anak.
3	TOMAS	1. Petani masih monoton, Pemukiman Petani Kumuh, Pelayanan Perangkat Desa Masih Perlu Ditingkatkan 2. Pengusaha, Kualitas Produksi belum memenuhi standar permintaan pasar, dan belum adanya pendukung teknologi 3. Sarana Transportasi Rusak, Lingkungan Kumuh,
4	PERANGKAT	1. Tidak adanya data base desa 2. Sarana prasarana IT belum maksimal 3. Sarana Prasarana belum kantor belum memadai
5	LPMD	1. Fakir miskin perlu mendapat perlindungan sosial 2. Perencanaan Pembangunan untuk desa yang seimbang antara fisik dan non fisik 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan
6	KARANG TARUNA	1. Biaya kegiatan karang taruna belum tersedia 2. Pos kampling belum memadai 3. Sarana Prasarana Olah Raga Belum Memadai
7	BPD	Perlunya menggali sumber-sumber PAD Operasional kegiatan BPD ditingkatkan
8	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani kurang saran prasarana

		Diperlukan modal dan diperlukan penyuluhan pertanian
--	--	--

### **RUMUSAN POTENSI DAN MASALAH**

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
1	Pendes	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1. Perangkat lengkap 2. Sarana kurang tersedia
2	LPMD	Pengurusan LKMD tidak ada kegiatan	1. Pengurus lengkap 2. Pengurus potensi
3	Kelompok tani	Kelompok tani di dusun macet	1. Lembaga ada 2. Pengurus Lengkap
4	LPKK	Kegiatan kurang baik	1. Pengurus lengkap 2. Pengurus potensi
5	KARANG TARUNA	Kegiatan Remaja kurang baik	Adanya Potensi Adanya Aktifitas Jumlah Remaja
6	BPD	Tidak adanya kegiatan	1. Lembaga ada 2. Pengurus Lengkap

### **ISU STRATEGIS**

1. Jalan poros desa dan jalan dusun merupakan jalur transportasi masyarakat beraktifitas, tetapi jalan rusak
2. Hasil industri rumah tangga tinggi, tetapi kesulitan dalam pemasaran
3. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah.
4. Masih rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
5. Adanya Peluang Pengembangan hasil industri dan tersedianya bahan baku, tetapi pendanaan dan teknologi masih kurang
6. Kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan perumahan rendah
7. Kurangnya kepedulian dan rendahnya derajat kesadaran masyarakat dalam hal kamtibmas.
8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
9. Desa Tempursari merupakan desa sentra industri gula semut organik dan sentra buah durian lokal yang baik.
10. Pengembangan aktualisasi karang taruna belum didukung dana yang memadai.

11. Pengelolaan saluran irigasi dan BP SPAM belum optimal.

12. PADesa rendah

### **C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Berdasarkan jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan 6 kali pertemuan dari tingkat RT/RW, kemudian diolah oleh tim penyusun RPJM DESA TEMPURSARI, maka kebijakan pembangunan desa akan dilaksanakan selama 6 tahun kedepan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD;
- Penyediaan Insentif RT/RW;
- Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Penyediaan Dana Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan Staf Perangkat Desa;
- Penyediaan Sarana (Aset Desa) Perkantoran / Pemerintahan;
- Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa;
- Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes);

- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ);
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- Penyusunan Kebijakan Desa;
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat;
- Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan PILKADES, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD;
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomdes;
- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- Kegiatan Inventarisasi Kewenangan Desa;
- Pengisian Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa;
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- Fasilitasi Sertifikat Tanah bagi Masyarakat Miskin;
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan;
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Pengukuran, Pelaksanaan dan Sketsa Peta Batas Desa;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa (Honor, Pakaian dll);
- Dukungan Penyelenggaraan Paud;
- Pemeliharaan/ Pemb. Sarpras Perpustakaan / Taman Bacaan / Sanggar Belajar Milik Desa;
- Pemeliharaan/ Pemb. Sarpras PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah non formal Milik Desa;
- Pembangunan/ Rahabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarpras/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ;

- Pembangunan/ Peningkatan Sarpras Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi;
- Pembinaan dan Pengembangan sanggar seni dan belajar;
- Dukungan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah;
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa;
- Penyelenggaraan Posyandu;
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras Posyandu/PKD;
- Pembangunan/ Peningkatan/ Rehab/ Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/ PKD;
- Pengadaan Ambulance Desa;
- Pengadaan Alat bantu bagi Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas;
- Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Zat Aditif dan Narkoba di Desa;
- Fasilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik;
- Fasilitas Pemanfaatan Pekarangan;
- Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
- Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting terpadu;
- Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tribina;
- Pemeliharaan Jalan Desa;
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman;
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- Pemeliharaan Jembatan;
- Pemb./ Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balidesa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa;

- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
- Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Desa/ Dusun dan Lingkungan;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Balaidesa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa;
- Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Embung Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Gapura Batas Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Talud/ Bronjong/ Turap Penahan Tanah;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Bendungan Desa;
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab RTLH Gakin;
- Pemeliharaan/ Pemb. Sumber Air Bersih Milik Desa;
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Kerumah Tangga;
- Pemeliharaan/ Pemb. Sanitasi Pemukiman;
- Pemeliharaan Fasilitas jamban Umum;
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa;
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air limbah;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Sumur Resapan;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan sambungan air bersih ke Rumah Tangga;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Fasilitas jamban/ MCK Umum;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;

- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa;
- Pengadaan/ Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman;
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
- Pembangunan Terasering Pada Daerah rawan Longsor;
- Pengelolaan Halaman asri, Teratur, Indah dan Nyaman;
- Pembuatan Rambu- rambu dijalan Desa;
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- Pengadaan/ Pembangunan Sarana Prasarana Radio Komunitas Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan sarpras Energi Alternatif Desa;
- Pengadaan/ Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras TTG;
- Fasilitasi Pembentukan Posyantek Desa;
- Pembangunan/ Pengelolaan Penerangan Jalan Desa;
- Pemeliharaan Sarpras Pariwisata Milik Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Sarpras Pariwisata Milik Desa;
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Wisata Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Pemdes;
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat skala lokal desa;
- Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana skala Lokal Desa;
- Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Desa di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;
- Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-hak Perdata;
- Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Gedung Pengungsian/ TEA;

- Dukungan Fasilitas Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat;
- Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan;
- Pembangunan/Rehab Sarpras Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
- Dukungan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa;
- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian, dan Kebudayaan;
- Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan;
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/ Kabupaten;
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
- Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- Pemeliharaan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
- Pembangunan/ Rehab/ Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
- Pembinaan Karang taruna;
- Pembinaan LKMD;
- Pembinaan PKK;
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Dukungan Sarpras Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Pengiriman Kontingen Lembaga Kemasyarakatan Desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Bantuan Perikanan;
- Pelatihan Budidaya Perikanan;
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- Peningkatan Produksi Peternakan;

- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- Pemeliharaan Sarana Saluran Irigasi Tersier;
- Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi/ Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan;
- Pembangunan Saluran irigasi tersier;
- Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan;
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
- Peningkatan Kapasitas BPD;
- Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK barang/ jasa;
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan/ Desa Ramah Anak;
- Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kader Dasa Wisma;
- Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM;
- Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan non Pertanian;
- Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa;
- Fasilitasi Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga;
- Fasilitasi Pengembangan UP2K PKK;
- Pembentukan BUMDesa;
- Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
- Pengembangan/ Pemeliharaan Kantor BUMDesa;
- Fasilitasi Pengelolaan Bumdesa;
- Pemeliharaan Kios Milik Desa;
- Pembangunan/Rehab. Kios Desa Milik desa;
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
- Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
- Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kios Milik Desa Dan Industri Kecil Level Desa;

- Pelatihan Keterampilan Usaha Masyarakat Desa;

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak, dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Penanganan Keadaan Darurat;
- Penangan Keadaan Mendesak;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempursari merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan merupakan acuan desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa untuk enam tahun kedepan.
2. Proses pembuatan dokumen perencanaan ini. Sumber dana dari perencanaan jangka menengah, di dapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diharapkan dari tahun ke tahun Bantuan dari pemerintah semakin meningkat, seperti Alokasi Dana Desa, dan dana dari pemerintah pusat dengan diberlakukannya Undang - undang Desa serta swadaya masyarakat Desa setempat, sehingga Desa Tempursari akan terwujud desa yang Madani dan Sejahtera.

#### **B. SARAN**

1. Diharapkan Bantuan dana dari Pemerintah semakin Meningkat dan swadaya masyarakat juga meningkat, Keimanan dan kesadaran masyarakat meningkat serta perilaku masyarakat akan lebih baik.
2. Dokumen desa ini, dirangkum di tingkat Desa untuk perencanaan di tingkat Kabupaten
3. Bimbingan dari Pemerintah masih kami harapkan untuk lebih optimal agar kemajuan lebih meningkat di setiap tahunnya sehingga masyarakat makmur dan sejahtera

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa) di Desa Tempursari ,Kec Candimulyo ,Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020  
Jam : 09,00 s/d 13.00  
Tempat : Balai Desa Tempursari

Telah diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Mnengah Desa ( RPJMDes ) di Desa Tempursari, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Lembaga desa, kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait didesa sebagaimana tercantum dalam **Daftar Hadir Terlampir**

Materi atau Topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik Pembahasan

- Sosialisasi tentang perlunya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
- Terpilihnya Tim Perumus RPJMDes

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan rapat : Subandi  
Sekretaris/Notulis : Abdul Haris I.R  
Narasumber : Dahroni ( Kepala Desa )  
Subandi ( LPMD )

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal diantaranya :

C. Peserta mengetahui dan memahami tentang perlunya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

D. Terpilihnya Tim Perumus RPJMDes yaitu :

1. Ketua merangkap Anggota : ABDUL HARIS I.R
2. Wakil Ketua : IKHSAN MUTHOHAR
3. Sekretaris : KUSNANTO
4. Penanggung Jawab tehnik : SUNHAJI
5. Anggota : MUESTI IMRONAH
6. Anggota : TITIK MEDARSIH
7. Staf Administrasi : SAPTO TRAPSILO

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempursari., 11 Juni 2020

Pemimpin Rapat

Notulis

ttd

ttd

( SUBANDI )

( ABDUL HARIS IMRON R )

Mengetahui,  
Kepala DESA TEMPURSARI

Ttd & cap  
(DAHRONI )

## DAFTAR HADIR

HARI : Kamis  
TANGGAL : 11 Juni 2020  
ACARA : Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Abdul Haris Imron R	SEKDES	1. ttd	2. ttd
2	Subandi	LKMD		
3	Dahroni	KEPALA DESA	3. ttd	4. ttd
4	Sapto Trapsilo	PERANGKAT DESA		
5	Muesti Imronah	PERANGKAT DESA	5. ttd	6. ttd
6	Titik Medarsih	PERANGKAT DESA		
7	Ikhsan Muthohar	PERANGKAT DESA	7. ttd	8. ttd
8	Kusnanto	PERANGKAT DESA		
9	Sunhaji	TKH MASYARAKAT	9. ttd	10. ttd
10	Rojab Pramono	LPMD		
11	Zaenal Abidin	RT	11. ttd	12. ttd
12	Fahrudin Adi Purna	BUMDES		
13	Fahrur Rozi	BPD	13. ttd	14. ttd
14	Mudiyono	RT		
15	Irfan	RT	15. ttd	16. ttd
16	Nanang	RT		
17	Suroso	RW	17. ttd	18. ttd
18	Khoirun	KPMD		
19	Agus Sugianto	RT	19. ttd	20. ttd
20	Iskandar	BPD		
21	Fitria Fatma Wati	BPD	21. ttd	22. ttd
22	Martini	PKK		
23	Siti Safaatun H	T.PEREMPUAN	23. ttd	24. ttd
24	Abdul Rosyid	KARANG TARUNA		
25	Wakhid Darmanto	KARANG TARUNA	25. ttd	26. ttd
26	Muji Syukur	LINMAS		

KETUA  
PERUMUSAN PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA

ttd

SUBANDI



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN CANDIMULYO  
DESA TEMPURSARI**

*DsnTempursari II Rt05 Rw0 Desa Tempursari Kec. Candimulyo Kode Pos 56191*

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI KECAMATAN CANDIMULYO

NOMOR 180.192/11/012/ KEP/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
TEMPURSARI  
KECAMATAN CANDIMULYO TAHUN 2021-2026  
KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) dan Rencana kerja Pembangunan Desa ( RKPDes )
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) perlu dibentuk Tim perumus penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009  
Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Perumus / penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tempursari Kecamatan Candimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Kepala Tim Perumus / penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tempursari Kecamatan Candimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026 mempunyai tugas :

1. Kegiatan penyusunan RPJMDes dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
2. Proses sebagaimana pada angka 1 dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah , pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
3. Adapun hasil yang diharapkan :
  - a. Rencana Program Swadaya Masyarakat dan pihak ketiga.
  - b. Rencana kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD Prop. Dan APBD Kab.
  - c. Peningkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDes, Indikasi program Pembangunan di Desa, RKP Desa, DU RKP Desa dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.

KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan.

Ditetapkan di : Tempursari  
pada tanggal : 11 Juni 2020

**KEPALA DESA TEMPURSARI**

**Ttd & cap**

**DAHRONI**

**Tembusan :**

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda  
Kab. Magelang;
2. Camat Candimulyo;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
TEMPURSARI  
NOMOR : 180.192/11/012/KEP/2020  
TANGGAL : 11 Juni 2020

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
TEMPURSARI  
KECAMATAN CANDIMULYO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONOR</b>	<b>KET</b>
1	2	4	5	6
1.	DAHRONI	Penanggung Jawab Prog	-	-
2.	ABDUL HARIS I.R	Ketua	-	-
3.	IKHSAN MUTHOHAR	Wakil Ketua	-	-
4.	KUSNANTO	Sekretaris	-	-
5.	SUNHAJI	Penanggung jawab Teknis	-	-
6.	MUESTI IMRONAH	Anggota	-	-
7.	TITIK MEDARSIH	Anggota	-	-
8.	SAPTO TRAPSILO	Staf Administrasi	-	-

**KEPALA DESA TEMPURSARI**

Ttd & cap

**DAHRONI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI**  
**KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI

NOMOR : 180.192 /05 /BPD/D.TMP/2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TEMPURSARI

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Des)

TEMPURSARI

TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI

- Membaca : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tempursari Kecamatan Candimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026
- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tempursari. Kecamatan Candimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tempursari. Kecamatan Candimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026.
- KEDUA : Kepala Desa untuk segera menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tempursari Kecamatan Candimulyo Tahun Anggaran 2021 – 2026 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal pengesahan.

Ditetapkan di : Tempursari  
pada tanggal : 08 Juli 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESATEMPURSARI**

**KETUA**

Ttd & cap

**ISKANDAR**

# PETA SOSIAL DESA TEMPURSARI

